



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/2182 -Dindik /2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-GHULAAM
UNTUK MENDIRIKAN PAUD AL-GHULAAM
Jln. H. Sarmah RT 03 RW 07 No.7 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam No. 01/YPI-AG/VII/2015 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD tanggal 01 Juli 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al - Ghulaam di Jln. H. Sarmah RT 03 RW 07 No.7 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam untuk mendirikan PAUD Al - Ghulaam yang berlokasi di Jln. H. Sarmah RT 03 RW 07 No.7 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

- Memperhatikan :
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
 2. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam Nomor 07 Tanggal 17 Januari 2015;
 3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan pada hari Jumat tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghulaam untuk mendirikan PAUD Al - Ghulaam yang berlokasi di Jln. H. Sarmah RT 03 RW 07 No.7 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian Ijin Pendirian PAUD Al - Ghulaam ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketiga : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.

- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan

Pada tanggal : 28 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Drs. H. MATHODAH S, M.Si
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan